



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR // TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 41
TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu aset milik Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air minum masyarakat dan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo, tarif air minum PDAM ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan oleh Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas;
- c. bahwa tarif air minum yang diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c serta sesuai dengan Berita Acara Nomor : 690/008/III/Dewas PDAM/2016 tentang Hasil Pembahasan Penyesuaian Tarif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor A-113/1976 Tahun 1976 tentang Pendirian

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aji Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

(1) Klasifikasi pelanggan diatur sebagai berikut :

a. Golongan Sosial (I)

yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan tempat ibadah, digolongkan menjadi :

1. Golongan Sosial Umum (I A)

yaitu golongan pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum, antara lain Hidran Umum (HU)

dari sebagian kegiatannya, digolongkan menjadi 2 golongan yaitu :

- a) Golongan Sosial Khusus I (1 B.1) yaitu Tempat Ibadah;
- b) Golongan Sosial Khusus II (1 B.2) terdiri dari:
 - 1) pondok pesantren;
 - 2) tempat penitipan anak;
 - 3) yayasan sosial;
 - 4) lembaga sosial;
 - 5) polindes;
 - 6) PAUD;
 - 7) TPQ.

b. Golongan Non Niaga (II)

yaitu pelanggan Rumah Tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, Sarana milik Pemerintah dan Sekolahan, digolongkan menjadi :

- 1. Golongan Rumah Tangga (II A), terdiri dari :
 - a) rumah tangga tipe 1 (R I);
 - b) rumah tangga tipe 2 (R II);
 - c) rumah tangga tipe 3 (R III);
 - d) rumah tangga tipe 4 (R IV);
 - e) rumah tangga tipe 5 (R V).
- 2. Golongan Non Rumah Tangga (II B), terdiri dari :
 - a) sarana instansi Pemerintah;
 - b) sekolahan (TK, SD, MI, SMP, SMA/Kejuruan);
 - c) puskesmas.

c. Golongan Niaga (III A)

yaitu pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, baik prosesnya menggunakan dan atau tidak menggunakan air PDAM, dibagi ke dalam :

- 1. Golongan Niaga I, meliputi :
 - a) rumah kos lokasi di desa;
 - b) kios/warung lokasi di desa;
 - c) servis elektronik lokasi di desa;
 - d) penjahit lokasi di desa;
 - e) praktek bidan lokasi di desa;
 - f) salon/tukang rambut/rias pengantin lokasi di desa.
- 2. Golongan Niaga II, meliputi :
 - a) rumah kos lokasi di ibukota kecamatan (IKK);
 - b) kios/warung lokasi di ibukota kecamatan (IKK);
 - c) kios lokasi dalam pasar di ibukota kecamatan (IKK);
 - d) servis elektronik lokasi di ibukota kecamatan (IKK);
 - e) *counter* HP (kecil);
 - f) panti pijat;
 - g) gedung komersial lokasi di ibukota kecamatan (IKK);
 - h) penjahit lokasi di ibukota kecamatan (IKK);

- l) playstation;
 - m) wartel/KBU;
 - n) *loun dry*;
 - o) salon/tukang rambut/rias pengantin lokasi di ibukota kecamatan (IKK);
 - p) MCK komersial di ibukota kecamatan (ikk);
 - q) bengkel kecil;
 - r) *show room* sepeda motor kecil;
 - s) koperasi kecil ;
 - t) praktek dokter di desa.
3. Golongan Niaga III, meliputi :
- a) rumah kos lokasi di perkotaan;
 - b) kios dalam pasar induk;
 - c) laboratorium;
 - d) tempat kursus;
 - e) *counter* HP (besar);
 - f) kios/warung di terminal angkutan;
 - g) pedagang eceran di perkotaan;
 - h) penjahit di perkotaan;
 - i) sanggar seni di perkotaan;
 - j) sarana olahraga/sanggar senam di perkotaan;
 - k) praktek bidan di perkotaan;
 - l) toko kecil di perkotaan;
 - m) warung internet (Warnet);
 - n) gedung komersial di perkotaan;
 - o) salon/tukang rambut/rias pengantin di perkotaan;
 - p) MCK komersial di perkotaan;
 - q) toko besi dan bangunan kecil;
 - r) *optical*;
 - s) servis Elektronik lokasi di perkotaan;
 - t) studio foto di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - u) cucian sepeda motor;
 - v) *cafe*/bilyard;
 - w) losmen/wisma;
 - x) *show room* sepeda motor sedang;
 - y) ekspediteur;
 - z) apotek/toko obat di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - aa) warung makan/rumah makan;
 - bb) praktek dokter di Ibukota Kecamatan (IKK);
 - cc) travel/Biro perjalanan.
4. Golongan Niaga IV, meliputi :
- a) asrama;
 - b) biro jasa;
 - c) gudang;
 - d) kantor asuransi;
 - e) kantor kontraktor/konsultan;
 - f) kantor notaris/LPH/ekspediteur/PRAT/pengacara;

- j) percetakan;
- k) praktek dokter perkotaan;
- l) *station* radio;
- m) studio foto di perkotaan;
- n) bengkel besar;
- o) *service station*;
- p) cucian mobil;
- q) kolam renang;
- r) rumah sakit;
- s) *show room* mobil;
- t) eksportir;
- u) perusahaan otobus;
- v) hotel;
- w) restoran;
- x) importir;
- y) toko besi dan bangunan besar;
- z) toko besar di perkotaan;
- aa) toko emas;
- bb) toko swalayan;
- cc) distributor/pedagang besar;
- dd) *nightclub*/diskotik;
- ee) BUMD;
- ff) pangkalan minyak;
- gg) apotek/toko obat di perkotaan;
- hh) *show room* sepeda motor besar.

5. Golongan Niaga V, meliputi :

- a. pasaraya;
- b. SPBU;
- c. hotel berbintang;
- d. bank milik pemerintah/swasta;
- e. BUMN.

d. Golongan Industri (IV A)

yaitu pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi :

1. Golongan Industri I, meliputi :

- a) home industri tempe;
- b) home industri krupuk;
- c) home industri kripik;
- d) home industri konveksi;
- e) home industri sepatu;
- f) home industri teralis/aluminum;
- g) home industri lainnya.

2. Golongan Industri II, meliputi :

- a) industri tahu;
- b) industri krupuk;
- c) industri kripik;

- h) peternakan, pertanian, perikanan;
 - i) industri teralis/aluminum.
 - 3. Golongan Industri III, meliputi :
 - a) penggergajian kayu;
 - b) industri kimia;
 - c) pabrik bahan/alat bangunan ;
 - d) pabrik teralis/aluminium.
 - 4. Golongan Industri IV, meliputi :
 - a) karoseri;
 - b) industri besar.
 - 5. Golongan Industri V (Khusus)
 Tarif Industri V ini berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pihak Pelanggan.
- (2) Penentuan tipe Golongan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, berdasarkan besarnya nilai skor sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH NILAI SKOR
1	Rumah Tangga Tipe 1 (R I)	≤ 3
2	Rumah Tangga Tipe 2 (R II)	4 s/d 5
3	Rumah Tangga Tipe 3 (R III)	6 s/d 7
4	Rumah Tangga Tipe 4 (R IV)	8 s/d 9
5	Rumah Tangga Tipe 5 (R V)	>9

- (3) Untuk menentukan besarnya nilai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menjumlahkan Nilai dalam Tabel I dan tabel II sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

Tabel I. Kondisi Bangunan Rumah dan Luas Bangunan

KONDISI BANGUNAN RUMAH \ LUAS BANGUNAN	$\leq 36 \text{ m}^2$	37 - 69 m^2	70 - 110 m^2	$\geq 111 \text{ m}^2$
Rumah Papan	1	2	3	4
Rumah Semi Permanen	2	3	4	5
Rumah Permanen	3	4	5	6

Tabel II. Lain-lain

NO	KETERANGAN	SKOR
1	IKK / Perumahan	2
2	Pedesaan	1
3	Fasilitas Listrik	1
4	Tepi Jalan	
	- Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota	2
	- Jalan Desa	1

Keterangan Jalan :

- Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota propinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
- Jalan Propinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, antar ibukota kabupaten atau kota dan jalan strategis propinsi;
- Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antara ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten;
- Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota;
- Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antara permukiman didalam desa serta jalan lingkungan.

Contoh penghitungan skor sebagai berikut :

Pelanggan di Desa dengan kriteria di bawah ini :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Rumah papan dengan luas bangunan $\leq 36 \text{ m}^2$, | skornya : 1 |
| 2. Lokasi rumah di desa, | skornya : 1 |
| 3. Tidak mempunyai fasilitas listrik, | skornya : 0 |
| 4. Jalan Desa | skornya : 1 |

maka jumlah skornya = 3, sehingga masuk kategori Rumah Tangga Tipe 1 (R I).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR //

TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016
WILAYAH PELAYANAN KABUPATEN WONOSOBO

NO		GOLONGAN PELANGGAN	BESARNYA TARIF (RP)							
			LAMA				BARU			
			PEMAKAIAN AIR				PEMAKAIAN AIR			
			1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 - 20 M3	≥ 21 M3	1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 -	
1	I.A	Sosial Umum	1,000	1,150	1,250	1,350	1,200	1,400		
2	I.B.1	Sosial Khusus I	-	-	-	1,400	-	-		
3	I.B.2	Sosial Khusus II	1,000	1,250	1,550	1,850	1,200	1,500		
4	II.A.1	Rumah Tangga I	1,300	1,600	2,000	2,500	1,500	1,850		
5	II.A.2	Rumah Tangga II	1,400	1,800	2,250	2,750	1,600	2,050		
6	II.A.3	Rumah Tangga III	1,500	1,900	2,350	2,850	1,700	2,150		
7	II.A.4	Rumah Tangga IV	1,600	2,000	2,450	2,950	1,800	2,250		
8	II.A.5	Rumah Tangga V	1,700	2,100	2,550	3,050	1,900	2,350		
9	II.B	Lembaga Pemerintah	1,700	2,100	2,550	3,050	1,900	2,350		
NO	GOLONGAN PELANGGAN		BESARNYA TARIF (RP)							
			LAMA				BARU			
			PEMAKAIAN AIR				PEMAKAIAN AIR			
			1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 - 20 M3	≥ 21 M3	1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 -	
1	III.A.1	Niaga I	1,950	2,400	2,850	3,450	2,150	2,650		
2	III.A.2	Niaga II	2,150	2,600	3,050	3,750	2,350	2,850		
3	III.A.3	Niaga III	2,350	2,800	3,250	3,950	2,550	3,050		
4	III.A.4	Niaga IV	2,550	3,000	3,450	4,150	2,750	3,250		
5	III.A.5	Niaga V	2,750	3,200	3,650	4,350	2,950	3,450		
6	IV.A.1	Industri I	1,950	2,400	2,850	3,450	2,150	2,650		
7	IV.A.2	Industri II	2,150	2,600	3,050	3,750	2,350	2,850		
8	IV.A.3	Industri III	2,350	2,800	3,250	3,950	2,550	3,050		
9	IV.A.4	Industri IV	2,550	3,000	3,450	4,150	2,750	3,250		
10	IV.A.5	Industri V (KHUSUS)	Kesepakatan				Kesepakatan			

- Tempat Ibadah Besar (Masjid Besar), Pemakaian s/d 75 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Sedang (Masjid dan Sejenisnnya), Pemakaian s/d 50 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Kecil (Mushola, Gereja, Kapel dll), Pemakaian s/d 25 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Jumlah besaran tarif baru dimulai pada bulan Mei 2016 (Rekening Mei 2016 dibayar Juni 2016)

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO

TARIF AIR MINUM PDAM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016
WILAYAH PELAYANAN DILUAR KABUPATEN WONOSOBO

NO		GOLONGAN PELANGGAN	BESARNYA TARIF (RP)						
			LAMA				BARU		
			PEMAKAIAN AIR				PEMAKAIAN AIR		
			1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 - 20 M3	≥ 21 M3	1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 -
1	I.A	Sosial Umum	1,150	1,300	1,400	1,500	1,450	1,700	
2	I.B.1	Sosial Khusus I	-	-	-	1,550	-	-	
3	I.B.2	Sosial Khusus II	1,150	1,450	1,850	2,250	1,450	1,850	
4	II.A.1	Rumah Tangga I	1,650	2,150	2,650	3,150	1,950	2,550	
5	II.A.2	Rumah Tangga II	1,800	2,300	2,800	3,300	2,100	2,700	
6	II.A.3	Rumah Tangga III	1,950	2,450	2,950	3,450	2,250	2,850	
7	II.A.4	Rumah Tangga IV	2,100	2,600	3,100	3,600	2,400	3,000	
8	II.A.5	Rumah Tangga V	2,250	2,750	3,250	3,750	2,550	3,150	
9	II.B	Lembaga Pemerintah	2,250	2,750	3,250	3,750	2,550	3,150	
NO	GOLONGAN PELANGGAN		LAMA				BESARNYA TARIF (RP)		
			PEMAKAIAN AIR				BARU		
			1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 - 20 M3	≥ 21 M3	1 - 10 M3	11 - 15 M3	16 -
1	III.A.1	Niaga I	2,450	3,000	3,550	4,150	2,750	3,400	
2	III.A.2	Niaga II	2,650	3,200	3,750	4,400	2,950	3,600	
3	III.A.3	Niaga III	2,850	3,400	3,950	4,600	3,150	3,800	
4	III.A.4	Niaga IV	3,050	3,600	4,150	4,800	3,350	4,000	
5	III.A.5	Niaga V	3,250	3,800	4,350	5,000	3,550	4,200	
6	IV.A.1	Industri I	2,450	3,000	3,550	4,150	2,750	3,400	
7	IV.A.2	Industri II	2,650	3,200	3,750	4,400	2,950	3,600	
8	IV.A.3	Industri III	2,850	3,400	3,950	4,600	3,150	3,800	
9	IV.A.4	Industri IV	3,050	3,600	4,150	4,800	3,350	4,000	
10	IV.A.5	Industri V (KHUSUS)	Kesepakatan				Kesepakatan:		

- Tempat Ibadah Besar (Masjid Besar), Pemakaian s/d 75 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Sedang (Masjid dan Sejenusnya), Pemakaian s/d 50 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Tempat Ibadah Kecil (Mushola, Gereja, Kapel dll), Pemakaian s/d 25 M3, dibebaskan dari tarif airnya, dan selebihnya diperhitungkan seperti tarif pada Golongan IB.1
- Jumlah besaran tarif baru dimulai pada bulan Mei 2016 (Rekening Mei 2016 dibayar Juni 2016)

BUPATY WONOSOBO

EKO PURNOMO

NILAI SKOR UNTUK PENENTUAN TIPE GOLONGAN RUMAH TANGGA

Tabel I. Skor Atas Dasar Kondisi Bangunan Rumah dan Luas Bangunan

Kondisi Bangunan Rumah	Luas Bangunan			
	$\leq 36 \text{ m}^2$	37 - 69 m^2	70 - 110 m^2	$\geq 111 \text{ m}^2$
Rumah Papan	1	2	3	4
Rumah Semi Permanen	2	3	4	5
Rumah Permanen	3	4	5	6

Tabel II. Skor Atas Dasar Kriteria Lain-lain

No	Keterangan	Skor
1	IKK/Perumahan	2
2	Pedesaan	1
3	Fasilitas Listrik	1
4	Tepi Jalan	
	- Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota	2
	- Jalan Desa	1

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO